

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

1.1.1. Teori Stewardship

Teori *stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991), menyatakan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. Organisasi sektor publik dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *steward* dengan *principal*. Rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*, yang merupakan sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan jujur pada pihak lainnya. Berdasarkan teori ini maka manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai *steward*/pelayan) bagi kepentingan *principal* yaitu masyarakat dan instansi (Widiawaty, 2019).

Saat ini UMKM pun dijalankan bukan hanya oleh pemilik usaha tetapi juga seseorang yang ditunjuk berperan sebagai agen. Stewardship Theory (Nugraheni dan Martono, 2017) dapat menjelaskan *corporate governance* dalam paradigma komunitarian (*communitarian paradigm*), Koech (2016) menyebutkan bahwa teori ini dapat menjelaskan bagaimana organisasi Bank akan lebih mengutamakan debiturnya untuk kepentingan bersama.

Sebagian besar bisnis kecil menengah merupakan bisnis dimana pemilik juga merangkap sebagai pihak manajemen. Kontrol bisnis akan secara otomatis ada di tangan pemegang saham dan masalah keagenan tidak timbul dalam kondisi bisnis seperti ini. Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup (Nugraheni, 2019).

1.1.2. Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pengertian

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha produktif milik keluarga atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari usaha besar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

2. Ciri – Ciri UMKM

UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri dan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi (Azrul, 2017) sebagai berikut:

- a. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya
- b. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- c. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
- d. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.

- e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
- f. Perputaran kerja (*turnover*) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
- g. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

3. Beberapa Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Sujarweni dan Utami (2022) permasalahan umum yang biasanya terjadi pada UMKM yaitu :

a. Kesulitan Pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMK. Dari hasil studi yang dilakukan oleh James dan Akrasanee (1988) di sejumlah negara ASEAN, menyimpulkan UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait dengan pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi, sulit sekali bagi UMK untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.

b. Keterbatasan Finansial

Terdapat dua masalah utama dalam kegiatan UMK di Indonesia, yakni dalam aspek finansial (mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investasi. Walaupun begitu banyak skim-skim kredit dari perbankan dan bantuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UMK.

c. Keterbatasan SDM

Salah satu kendala serius bagi banyak UMK di Indonesia adalah keterbatasan SDM terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi data *processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar barang.

d. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku serta kesulitan dalam memperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi banyak UMK di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan harga yang relatif mahal. Banyak

pengusaha yang terpaksa berhenti dari usaha dan berpindah profesi ke kegiatan ekonomi lainnya akibat masalah keterbatasan bahan baku.

e. Keterbatasan Teknologi

UMKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang tradisional, seperti mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang bersifat manual. Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi menjadi kurang maksimal, dan kualitas produk relatif rendah.

f. Kemampuan Manajemen

Kekurangmampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan usahanya, membuat pengelolaan usaha menjadi terbatas.

g. Kemitraan

Kemitraan mengacu pada pengertian berkerja sama antara pengusaha dengan tingkatan yang berbeda yaitu antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti walaupun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang setara (sebagai mitra kerja).

4. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Menurut Purdi E. Chandra Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan (Isnaini, 2015).

Menurut Mohammad Jafar Hafsah pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut (Isnaini, 2015):

a. Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

b. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa *financial* formal, sektor jasa *financial* informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank.

c. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

d. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

e. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Di samping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

f. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangkan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

g. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

h. Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra usahanya.

i. Mengembangkan Kerjasama yang Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha UKM untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

1.1.3. Bank

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dikemukakan bahwa pengertian bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lebih lanjut lagi dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa : “Bank Umum adalah bank yang menjelaskan kegiatan-kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Kasmir (2017) bahwa “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya “. Dendawijaya (2015) yang berpendapat bahwa : ” Bank

adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.”

Pengertian Bank menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dikutip oleh Idroes (2008) adalah : ”Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Menurut Malayu S.P Hasibuan (2012) bahwa : ”Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.”

2. Jenis – Jenis Bank

Menurut UndangUndang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 ditinjau dari segi fungsinya, Bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

b. Bank Umum (*Commercial Bank*)

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat melayani semua jasa-jasa

perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik perorangan maupun lembaga - lembaga lainnya.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dimana dalam kegiatan usahanya tidak melayani jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan pada umumnya merupakan bank yang melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya dibedakan menjadi lima, yaitu:

1) Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akta pendiriannya maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini adalah milik pemerintah. Di samping itu juga terdapat bank milikpemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masingmasing provinsi, dimana modalnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing tingkatan.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.

3) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank Milik Asing

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya 100 persen oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia.

5) Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh 2 (dua) belah pihak yaitu swasta nasional (dalam negeri) dan pihak asing (luar negeri) (Satriawan, 2012).

3. Fungsi dan Peran Bank

Fungsi bank adalah sebagai *agent of trust, agent of development, agent of services*

a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank jika dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya akan dikelola dengan baik oleh bank, tidak akan disalahgunakan oleh bank, dan berbagai alasan lainnya. Begitu pula dengan bank, bank akan menyalurkan dananya kepada pihak atau individu dengan dilandaskan pada unsur kepercayaan. Bank percaya bahwa masyarakat tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, akan menggunakan dan mengelola pinjaman dengan baik, dan masyarakat akan membayar pada saat yang sudah ditentukan atau jatuh tempo.

b. *Agent of Development*

Kegiatan Perekonomian memiliki dua sektor yaitu sektor moneter dan sektor riil. Sektor-sektor tersebut saling berinteraksi dan saling

mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan dapat melakukan kinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik pula. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

c. *Agent of Services*

Bank memberikan penawaran jasa-jasa perbankan kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. Ketiga fungsi bank ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian sehingga bank tidak hanya diartikan sebagai perantara keuangan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan bank dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan

transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan, uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposit (*time deposit*).

- b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso, letter of credit/LC, safe deposit box, bank garansi, bank notes, travellers cheque* dan jasa lainnya). Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan

jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank disamping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Sebagai Lembaga Perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ciri-ciri utamanya sebagai berikut :

- a. Dalam menerima simpanan dari *surplus spending unit* (SSU), bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu.
- b. Dalam menyalurkan dana kepada *defisit spending unit* (DSU), bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada DSU yang memiliki reputasi baik.

- c. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham bank.

1.1.4. Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Johanes (2014) kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur. Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Menurut Raymond dalam Thamrin dan Tantri (2013) kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu mendatang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Berdasarkan pengertian diatas nampak bahwa suatu fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan kegiatan usaha berbagai bidang yang semua itu untuk meningkatkan taraf hidup

rakyat dalam hal ini mempermudah mendapatkan modal usaha. Jadi tujuan suatu pemberian kredit antara lain:

a. Mencari Keuntungan

Yaitu bank yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang mengalami devisa anggaran (kekurangan dana), baik dana investasi maupun dana modal kerja. Adapun dana tersebut akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit adalah:

- 1) Penerimaan pajak
- 2) Membuka kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

2. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasari atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian

kepercayaan. Adapun unsur-unsur kredit menurut Thamrin dan Tantri (2013) adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan; yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan; kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- c. Jangka waktu; setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Risiko; adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih/macet pemberian kredit. Semakinpanjang resiko kredit maka semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun resiko yang tidak disengaja.
- e. Balas jasa; merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balsa jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit merupakan keuntungan bank.

3. Jenis-Jenis Kredit

Kredit terdiri dari beberapa jenis, bila dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada juga tidak bisa

dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan. Pada mulanya kredit didasarkan atas dasar kepercayaan murni yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal. Dengan berkembangnya waktu, maka berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kredit, sehingga berkembang berbagai jenis kredit (Kasmir, 2017).

Dari segi lembaga pemberi kepada penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat digolongkan sebagai berikut : (Kasmir, 2017)

- a. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha.
- b. Kredit likuidasi yaitu kredit yang diberikan oleh Bank sentral kepada bankbank yang beroperasi di Indonesia.
- c. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah. Kepercayaan Resiko Unsur Kredit prestasi waktu

Dari segi tujuan penggunaanya kredit dikelompokkan menjadi :

- a. Kredit kumulatif yaitu kredit uang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perorangan untuk pembiayaan keperluan konsumsinya.
- b. Kredit produktif yaitu terbagi atas 2 makna :
 - 1) Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal tetap, berupa peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin.

- 2) Kredit eksploitasi yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan dan usaha akan modal kerja yang berupa, persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses serta piutang.

Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif. Secara umum jenis-jenis kredit yang dikeluarkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi adalah:

1) Dari Segi Jangka Waktu

a) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi dan palawija

b) Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, dan biasanya kredit ini untuk melakukan investasi.

c) Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling lama, yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun dan biasanya untuk keperluan investasi jangka panjang.

2) Dari Segi Kolektibilitas

a) Kredit Lancar (*Pas*)

Adalah kredit yang kriterianya antara lain pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran

tunai. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif dan bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b) Kredit Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Adalah kredit yang kriterianya antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui sembilan puluh hari, kadangkadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan dan didukung oleh pinjaman baru. Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang - kadang terjadi cerukan, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening relatif rendah dan didukung dengan pinjaman baru.

c) Kurang Lancar (*Substandard*)

Yang dimaksud kredit kurang lancar adalah kredit yang mempunyai kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari dan dokumen pinjaman lemah. Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang

melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dan dokumen pinjaman yang lemah.

d) Kredit Diragukan (*Doubtful*)

Kredit diragukan adalah kredit yang kriterianya terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang permanen terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e) Kredit Macet

Adalah kredit yang memiliki kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok

dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

3) Dari Segi Tujuan dan Kegunaannya

a) Kredit Investasi

Kredit yang biasanya untuk perluasan usaha atau untuk membangun proyek dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang dipergunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

c) Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang dipergunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil dan lain sebagainya.

4) Dari Segi Jaminan

a) Kredit Dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi oleh jaminan yang diberikan debitur.

b) Kredit Tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan ataupun orang tertentu. Hanya melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan yang bersangkutan.

1.1.5. Kredit Usaha Rakyat

1. Pengertian

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak dengan plafond pinjaman sampai dengan Rp. 500.000.000,00 yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Usaha layak adalah usaha yang dilakukan para calon debitur yang dapat menguntungkan sehingga calon debitur mampu membayar bunga dan dapat mengembalikan seluruh hutang/ kewajiban pokok kredit dalam waktu yang sudah disepakati antara bank pelaksana dengan debitur (Sujarweni, 2015).

Kredit Usaha Rakyat yang juga dikenal dengan KUR merupakan program kredit/pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyediakan modal operasional dan pembiayaan investasi bagi perusahaan yang menguntungkan. KUR adalah inisiatif yang disponsori pemerintah, namun semua pendanaannya berasal dari uang bank. (Khafifah, 2022).

2. Tujuan Kredit Usaha Rakyat

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan koperasi kepada lembaga keuangan.
- c. Sepaya upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja (Sholikhah, 2018).

3. Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan seluruh sektor usaha produktif menjadi fokus KUR. Maksimal kredit (limit) KUR yang dapat diperoleh UMKM adalah:

- a. KUR Mikro terdapat dua macam yakni:
 - 1) KUR Super Mikro, yakni pada tahun 2021, pemerintah akan merilis produk baru berdasarkan Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menysasar karyawan yang di-PHK dan ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif. Suku bunga berlaku efektif 6% per tahun, dengan batas atas Rp10 juta.

- 2) KUR Mikro yaitu jumlah pinjaman hingga Rp50 juta bisa dipakai untuk kredit modal kerja ataupun untuk investasi untuk setiap debitur. Ada baiknya untuk mengetahui aturan sebelum memilih kategori ini, antara lain: Setiap debitur hanya bisa mendapatkan kredit maksimal Rp50 juta.
- b. KUR Ritel: KUR Ritel (atau KKM) adalah uang yang diberikan kepada debitur yang memiliki usaha yang produktif. Jumlah pinjaman minimal per debitur berkisar antara Rp50 juta hingga Rp500 juta.

4. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, PAPUA, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut:

- a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan:
- 1) Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan

Kredit/Pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah.

- 2) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
 - 3) KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
- b. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:
- 1) Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
 - 2) Untuk kredit di atas Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 16% efektif pertahun.
 - 3) Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

5. Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat

Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami penurunan. Suku bunga KUR skala mikro yang tadinya

sebesar 22 % menjadi 20-21% efektif per tahun atau setara dengan 10-10,5% flat per tahun. Untuk tingkat bunga KUR ritel dari 14 % menjadi 12-13% efektif per tahun atau setara dengan 6-6,5% per tahun (Khafifah, 2022). Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Indonesia.

1.1.6. Pengetahuan Keuangan

1. Definisi

Negara berkembang seperti Indonesia cenderung memiliki sistem perekonomian yang belum stabil. Adanya sistem perekonomian yang belum stabil ini dapat diartikan bahwa ketika sedang terjadi krisis keuangan maka akses kredit atau biaya di negara berkembang akan semakin tinggi. Hal ini menjadi alasan mengapa literasi keuangan sangat penting terutama untuk UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian di Indonesia. Literasi keuangan membantu para UMKM untuk mempersiapkan mereka pada masa keuangan yang sulit dengan cara mengurangi risiko seperti mengumpulkan tabungan, diversifikasi aset dan membeli asuransi (World Bank, 2019).

Menurut Remund (2010), definisi literasi keuangan dibagi menjadi 5 kategori yaitu:

a. Pengetahuan Tentang Konsep Keuangan

Pengetahuan adalah salah satu aspek yang umum sekaligus harus dimiliki dalam konsep literasi keuangan. Agar dapat mengelola uang, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang keuangan. Seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan finansial individu ketika orang tersebut memiliki pengetahuan.

b. Kemampuan Untuk Mengkomunikasikan Tentang Konsep Keuangan

Seseorang yang memiliki literasi keuangan tinggi didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki informasi tentang keuangan cukup banyak. Dengan banyaknya informasi tersebut, seseorang mampu mengomunikasikannya sehingga mampu menciptakan keputusan keuangan yang efektif.

c. Sikap Dalam Memanajemen Keuangan Pribadi

Sikap dalam manajemen keuangan pribadi berarti seseorang mampu untuk mengetahui sumber uang tunai dan membayar kewajiban pribadi, pengetahuan tentang membuka rekening di bank dan mengajukan pinjaman di bank, dan perencanaan keuangan pribadi di masa datang

d. Kemampuan Membuat Keputusan Keuangan Secara Efektif

Pengambilan keputusan keuangan menjadi salah satu implikasi yang paling penting pada literasi keuangan. Literasi keuangan tidak dapat diuji kecuali dengan melihat bagaimana seseorang mampu membuat keputusan keuangan yang efektif.

e. Kepercayaan Diri Dalam Merencanakan Kebutuhan Keuangan Secara Efektif

Tidak semua orang mampu memasukkan unsur kepercayaan diri ketika sedang merencanakan kebutuhan keuangan di masa datang. Kepercayaan diri dalam merencanakan kebutuhan keuangan jangka panjang merupakan cerminan dari ketrampilan seseorang dalam melakukan perencanaan kebutuhan keuangan jangka pendek.

Berdasarkan konsep dan definisinya, literasi keuangan dan pengetahuan keuangan merupakan aset yang penting dalam sebuah perusahaan terutama usaha kecil. Literasi keuangan berarti seorang individu harus memiliki kepercayaan diri dalam menggunakan pengetahuannya untuk membuat sebuah keputusan keuangan. Literasi keuangan tidak hanya diukur dari bagaimana seseorang memiliki informasi tentang keuangan namun bagaimana ia bisa menerapkannya dengan tepat.

Menurut Brigham dan Houston (2018) literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan keuangan dan aplikasi pengetahuan keuangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maksud dari pengetahuan keuangan adalah pengetahuan individu mengenai penggunaan produk keuangan yang didapatkan melalui pendidikan atau pengalaman yang pernah didapatkan. Adapun aplikasi dari pengetahuan keuangan tersebut didefinisikan sebagai kemampuan seseorang serta kepercayaan diri seseorang dalam menggunakan pengetahuannya untuk terampil menggunakan produk keuangan.

Brigham dan Houston (2018) juga menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara literasi keuangan, pengetahuan keuangan, edukasi keuangan, dan kesejahteraan individu. Hubungan antara pengetahuan, pendidikan, literasi, perilaku, dan kesejahteraan keuangan (Brigham dan Houston, 2018). Literasi keuangan berasal dari pengetahuan keuangan pribadi seseorang dan aplikasinya pada keuangan pribadi. Literasi keuangan merupakan modal individu yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas keuangan dan kemudian akan meningkatkan kesejahteraan finansial individu tersebut. Faktor lain seperti keluarga, kondisi ekonomi, dan kecenderungan perilaku dapat memengaruhi perilaku keuangan dan kesejahteraan finansial individu. Literasi keuangan yang baik dapat menggambarkan pengetahuan keuangan pribadi seseorang dan aplikasinya terhadap aktivitas keuangan sehingga pendidikan keuangan yang didapatkan oleh seseorang dijadikan sebagai aset individu untuk mencapai kesejahteraan finansial.

2. Kategori Tingkat Pengetahuan Keuangan di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga Pelaksanaan Edukasi yang memiliki peran dalam meningkatkan keuangan masyarakat. OJK mengkategorikan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia menjadi empat, yaitu:

- a. *Well literate*, berarti individu tersebut memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, memiliki

- keyakinan terhadap produk keuangan yang dipilih, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan
- b. *Sufficient literate*, berarti individu tersebut memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
 - c. *Less literate*, berarti individu tersebut hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
 - d. *Non literate*, berarti individu tersebut benar-benar tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur literasi keuangan adalah literasi hutang dan pencatatan keuangan (Lusimbo & Muturi, 2015). Pada penelitian Lusimbo & Muturi (2015) disebutkan bahwa literasi hutang dan pencatatan keuangan merupakan dua dimensi yang mampu menjelaskan variabel literasi keuangan karena kedua dimensi tersebut erat kaitannya dengan akses produk keuangan.

1.2. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Veni Oktavianti (2017) Pengaruh Literasi Keuangan Dan Persyaratan Kredit Terhadap Akses Kredit Formal Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Surabaya	Regresi linear berganda	Literasi keuangan dan persyaratan kredit berpengaruh positif signifikan terhadap akses kredit formal serta tidak terdapat perbedaan antara kelompok sampel yang pernah dan belum pernah mendapatkan pelatihan keuangan
2	Gustiana (2022) Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang	Deskriptif	Pembiayaan KUR Syariah berperan penting terhadap pengembangan UMKM di Bank Sumsel Babel Syariah kantor cabang PIM Palembang, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Tentunya setelah diberikan tambahan modal, usaha yang memiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan begitupun juga pendapatannya baik dari jenis Usaha, Mikro, Kecil, maupun Menengah
3	Azizah (2020) Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank PAPUA Syariah Kcp Mojokerto Majapahit Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mojokerto	Deskriptif	Prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan sudah dijalankan dengan baik dan benar sesuai yang ditetapkan dari pihak bank. Yaitu yang pertama marketing memasarkan produk KUR atau mencari nasabah, setelah itu nasabah datang ke kantor untuk mengisi formulir yang disediakan bank, setelah itu dilakukan survey ke tempat nasabah, melakukan <i>Bi Checking</i> , meminta persetujuan kepala marketing, pengaplikasian data nasabah,

			akad dan tahap terakhir pencairan. Strategi penyaluran pembiayaan KUR dengan melakukan kanvas atau penyebaran brosur, grebek pasar atau menjemput bola dan setelah itu memberikan pengetahuan tentang dana KUR. Dampak dari pembiayaan KUR ini bahwa dampak dari pemberian modal usaha tidak sepenuhnya menjadikan usaha menjadi berkembang. Karena ada beberapa faktor yang bisa menghambat perkembangan usaha yaitu tidak bisa manajemen dana dengan baik dan benar, selain itu juga faktor yang membuat usaha tidak berkembang yaitu dengan cara pemasaran dari usaha tersebut.
4	Safitrah (2021) Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara (Studi Bank PAPUA Unit Masamba)	Regresi linear berganda	Kredit usaha rakyat berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Hal ini ditunjukkan dari perbandingan t hitung dan t tabel dimana nilai t hitung 4,472 sedangkan nilai t tabel 0,361. Besar pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Perkembangan UMKM yakni sebesar 39,6% sedangkan sisanya sebesar 60,4% dipengaruhi oleh faktor lain
5	Khafifah (2022) Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada UMKM Minuman Kekinian di Daerah Jakarta Selatan)	Deskriptif	Pembiayaan dana KUR PAPUA untuk UMKM minuman modern di wilayah Jakarta Selatan ternyata sangat efektif. Vendor minuman saat ini mengakui setelah menerima dana KUR dari PAPUA, bisnis mereka berkembang dimulai dengan peningkatan pendapatan dan memperluas infrastruktur yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan

			karena pembiayaan dana KUR dari PAPUA tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga memantau pertumbuhan masing-masing usaha UMKM tersebut sehingga pemilik usaha UMKM merasa sangat terbantu. Peran pembiayaan KUR dalam pengembangan UMKM minuman modern di wilayah Jakarta Selatan dapat meningkatkan produktivitas usaha, khususnya bagi UMKM di Tebet, Jakarta Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dana KUR yang diberikan oleh PAPUA berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM, karena keuntungan awal dan keuntungan setelah menerima dana KUR selalu meningkat.
6	Apriliani (2021)	Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank Papua Syariah Unit Kepahiang). Kredit Usaha Rakyat memiliki peranan terhadap pemberdayaan UMKM pada Bank PAPUA Syariah Unit Kepahiang	Membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Tentunya setelah diberikan tambahan modal, usaha yang dimiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan begitupun juga pendapatannya baik dari jenis Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah

Penelitian ini memiliki kerangka yang digunakan dalam untuk melihat pengaruh antara pemanfaatan fasilitas kredit usaha dan pengetahuan keuangan.

1.2.1. Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Terhadap Peningkatan Usaha UMKM

Menurut Oktavianti (2017), salah satu hal yang memengaruhi akses kredit oleh usaha kecil yaitu persyaratan kredit yang ditawarkan oleh lembaga penyedia kredit formal. Persyaratan kredit tersebut meliputi jangka waktu pengembalian kredit, jaminan, dan tingkat suku bunga. Pelaku UMKM merasa ragu dalam mengakses kredit ketika mereka tidak memahami mengapa sebuah jaminan harus menjadi sebuah syarat pinjaman. Lembaga penyedia kredit formal lebih menyukai peminjam yang dapat memberikan jaminan. Adapun rendahnya penyaluran kredit oleh pihak penyalur kredit formal dikarenakan lembaga penyalur kredit formal merasa harus berhati-hati dalam memberikan kredit karena pihak penyalur kredit formal tidak dapat mengetahui kondisi UMKM yang sebenarnya dapat dijelaskan melalui laporan keuangan UMKM (Fadila, 2019).

Penelitian Gustiana (2022) meneliti tentang Peran Pembiayaan Kredit usaha rakyat bahwa pembiayaan KUR berperan penting terhadap pengembangan UMKM di Bank Sumsel Babel Syariah kantor cabang PIM Palembang, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Tentunya setelah diberikan tambahan modal, usaha yang memiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan begitupun juga pendapatannya baik dari jenis Usaha, Mikro, Kecil, maupun Menengah. Selain itu penelitian Khafifah (2022) disebabkan karena pembiayaan dana KUR dari PAPUA tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga memantau

pertumbuhan masing-masing usaha UMKM tersebut sehingga pemilik usaha UMKM merasa sangat terbantu.

Berdasarkan hal tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pemanfaatan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Papua)

1.2.2. Pengetahuan Keuangan Terhadap Peningkatan Usaha UMKM

Pengetahuan keuangan menjadi sebuah hal yang sangat penting karena literasi keuangan pemilik UMKM mempengaruhi keputusan keuangan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi UMKM (Anggraeni, 2015). Di Indonesia, tingkat pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keyakinan mengelola keuangan dengan baik (*well literate*) indeks literasi keuangan sebesar 49,6% dan inklusi keuangan 85,1% (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Kurangnya pengetahuan keuangan akan menimbulkan lebih banyak tantangan, khususnya untuk manajemen hutang, tabungan dan kredit, dan perencanaan masa depan. Pengetahuan keuangan yang lebih tinggi secara signifikan berhubungan dengan penggunaan jasa keuangan yang lebih besar dan pengetahuan keuangan tersebut sangat mempengaruhi perilaku perbankan. Seseorang yang memiliki pengetahuan keuangan dari sumber yang berbeda

dapat meningkatkan peluang keberhasilan memperoleh kredit (Oktavianti, 2017).

Pengetahuan atau literasi keuangan berpengaruh positif terhadap peningkatan usaha karena mengetahui keadaan keuangan usahanya dalam permodalan yang dibutuhkan dalam mengakses kredit. Literasi keuangan yang tinggi akan mempengaruhi akses kredit UMKM dalam rangka meningkatkan sumber permodalannya (Oktavianti, 2017).

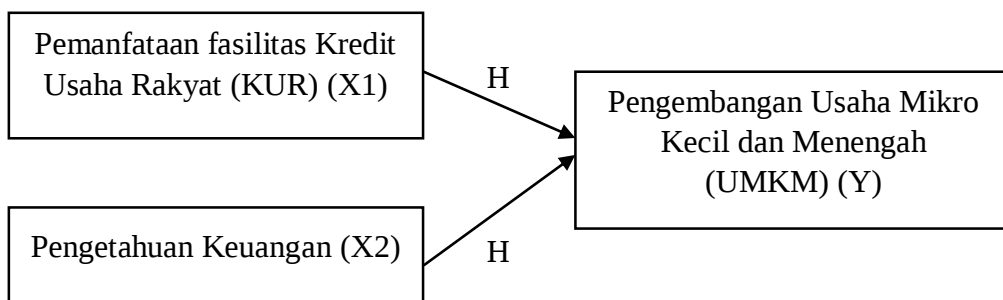
Berdasarkan hal tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Pengetahuan keuangan berpengaruh positif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Papua),

1.3. Model Penelitian

Berikut adalah kerangka penelitian yang dijelaskan pada Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1. Model Penelitian



Sumber: (Gustiana, 2022; Oktavianti, 2017)